



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANWAR EFFENDI Alias AAN GONDRONG
BIN AHMAD EFFENDI
Tempat Lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal : 40 Tahun / 23 November 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Al Fajar No.05 Rt.19 Rw.04 Kel.
Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, tetapi ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Pebruari 2020 Nomor 44/Pid.B/2020/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Pebruari 2020 Nomor 44/Pid.B/2020/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon

Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Effendi Alias Aan Gondrong Bin Ahmad Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Effendi Alias Aan Gondrong Bin Ahmad Effendi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 453601002313537 atas nama Sdri. MUJAYANTI yang berisi transfer ke rekening Bank ATM BCA No. Rekening: 7895403431 atas nama ANWAR EFFENDI tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 3.200.000- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengembalikan kerugian yang diderita saksi Saikun Hasan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Anwar Effendi Alias Aan Gondrong pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar Pukul 07.52 wita dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mesin ATM BRI Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan di Jalan Panglima Batur gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika saksi Saikun Hasan menanyakan kepada terdakwa mengenai syarat-syarat untuk perizinan usaha pangkalan tabung gas elpiji, oleh karena terdakwa telah memiliki usaha pangkalan tabung gas elpiji. Kemudian terdakwa mengatakan dapat membantu menguruskan perizinan usaha pangkalan tabung gas elpiji saksi Saikun Hasan karena terdakwa sudah pernah mengurus perizinan sehingga terdakwa mengetahui syarat-syaratnya dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga bisa membantu saksi Saikun Hasan untuk membelikan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo dari agen besar meskipun tabung gas elpiji bersubsidi karena terdakwa sudah mempunyai perjanjian dengan agen besar tabung gas Elpiji. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga tabung elpiji 3 (tiga) kilo pertabungnya sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Saikun Hasan memesan 100 (seratus) tabung gas. Bahwa setelah saksi Saikun Hasan memesan tabung gas sebesar 100 (seratus) tabung tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi Saikun bahwa perizinan usaha pangkalan tabung gas Elpiji saksi Saikun Hasan akan selesai tanggal 05 April 2019, bersamaan dengan itu pesanan saksi saikun Hasan berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo sebanyak 100 (seratus) tabung juga akan diantarkan. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 saksi Saikun Hasan mentransfer uang pembelian tabung gas sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA terdakwa, Nomor rekening 7895403431 atas nama Anwar Effendi. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, terdakwa meminta sisa uang pesanan tabung gas elpiji kepada saksi Saikun Hasan. Lalu saksi Saikun Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa sampai tanggal 05 April 2019, terdakwa tidak menyerahkan tabung gas 3 (tiga) kilo pesanan saksi Saikun Hasan, dan perizinan usaha pangkalan tabung gas milik saksi saikun hasan juga tidak selesai.

Bahwa setelah menerima uang pembelian tabung gas Elpiji dari saksi Saikun Hasan, terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo pesanan saksi Saikun Hasan, melainkan terdakwa gunakan untuk membeli tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilo dan 5,5 (lima koma lima) kilo, untuk terdakwa jual kembali di pangkalan tabung gas milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki perjanjian untuk pembelian tabung gas 3(tiga) kilo dengan agen besar gas Elpiji dan terdakwa juga tidak dapat mengurus perizinan usaha pangkalan tabung gas elpiji. Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Saikun Hasan, agar saksi Saikun Hasan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Saikun Hasan mau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saikun Hasan mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378

KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Anwar Effendi Alias Aan Gondrong pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar Pukul 07.52 wita dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mesin ATM BRI Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan di Jalan Panglima Batur gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Saikun Hasan menanyakan kepada terdakwa mengenai syarat-syarat untuk perizinan usaha pangkalan tabung gas elpiji, oleh karena terdakwa telah memiliki usaha pangkalan tabung gas elpiji. Kemudian terdakwa mengatakan dapat membantu menguruskan perizinan usaha pangkalan tabung gas elpiji saksi Saikun Hasan karena terdakwa sudah pernah mengurus perizinan sehingga terdakwa mengetahui syarat-syaratnya dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga bisa membantu saksi Saikun Hasan untuk membelikan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo dari agen besar meskipun tabung gas elpiji bersubsidi karena terdakwa sudah mempunyai perjanjian dengan agen besar tabung gas Elpiji. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga tabung elpiji 3 (tiga) kilo pertabungnya sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Saikun Hasan memesan 100 (seratus) tabung gas. Bahwa setelah saksi Saikun Hasan memesan tabung gas sebesar 100 (seratus) tabung tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi Saikun bahwa perizinan usaha pangkalan tabung gas Elpiji saksi Saikun Hasan akan selesai tanggal 05 April 2019 , bersamaan dengan itu pesanan saksi saikun Hasan berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo sebanyak 100 (seratus) tabung juga akan diantarkan. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 saksi Saikun Hasan mentransfer uang pembelian tabung gas sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA terdakwa, Nomor rekening 7895403431 atas nama Anwar Effendi. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, terdakwa meminta sisa uang pesanan tabung gas elpiji kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saikun Hasan. Lalu saksi Saikun Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa sampai tanggal 05 April 2019, terdakwa tidak menyerahkan tabung gas 3 (tiga) kilo pesanan aksi Saikun Hasan, dan perizinan usaha pangkalan tabung gas milik saksi saikun hasan juga tidak selesai

Bahwa setelah menerima uang pembelian tabung gas Elpiji dari saksi Saikun Hasan, terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo pesanan saksi Saikun Hasan, melainkan terdakwa gunakan untuk membeli tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilo dan 5,5 (lima koma lima) kilo, untuk terdakwa jual kembali di pangkalan tabung gas milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki perjanjian untuk pembelian tabung gas 3(tiga) kilo dengan agen besar gas Elpiji dan terdakwa juga tidak dapat mengurus perizinan usaha pangkalan tabung gas elpiji. Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Saikun Hasan, agar saksi Saikun Hasan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Saikun Hasan mau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saikun Hasan mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. Saikun Hasan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi perihal saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian gas elpiji, namun sampai saat ini gas elpiji tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, saksi bertemu dengan sdra.ANWAR EFFENDI dimana saat itu saksi dan sdra.ANWAR EFFENDI membicarakan terkait usaha pangkalan tabung gas elpiji dan sdra.ANWAR EFFENDI mengatakan dapat membantu untuk menguruskan perizinan nya. Kemudian karena hal tersebut saksi meminta kepada sdra.ANWAR EFFENDI untuk dibantu menguruskan perizinan pangkalan tabung gas elpiji tersebut karena sdra.ANWAR EFFENDI sudah terlebih dahulu memiliki pangkalan gas elpiji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdra.ANWAR EFFENDI pun menawarkan kepada saksi bahwa sdra.ANWAR EFFENDI bisa membelikan tabung gas elpiji itu dari agen besar nya dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) / tabung beserta isi gas elpiji nya ukuran 3 (tiga) kilo. Kemudian saksi memesan 100 (seratus) tabung gas elpiji. Kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian tabung gas elpiji tersebut kepada sdra.ANWAR EFFENDI yaitu secara bertahap yaitu : pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 skj.07.52 wita di Mesin ATM BRI Jl. Panglima Batur Barat Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara saya transfer uang ke rekening sdra.ANWAR EFFENDI di Bank BCA atas nama ANWAR EFFENDI dengan No. Rekening : 7895403431 uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). lalu seminggu kemudian sdra.ANWAR EFFENDI meminta kekurangan uang pembelian tabung gas elpiji itu kepada saksi dan uang sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada sdra.ANWAR EFFENDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di rumah saksi yang berada di Jl. Panglima Batur gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sehingga total uang yang diserahkan kepada sdra.ANWAR EFFENDI yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa saat menyerahkan uang sebesar R.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa saat itu menjanjikan bahwa tabung gas elpiji tersebut akan datang dan selesai pengurusan izin pangkalannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019.

- Bahwa uang milik saksi tersebut, sdra.ANWAR EFFENDI tidak pergunakan untuk pembelian tabung gas milik saksi karena ternyata sdra.ANWAR EFFENDI hanya ada memiliki perjanjian untuk pembelian tabung gas elpiji 12(dua belas) kilo dan 5,5(lima koma lima) kilo dan bukan tabung gas elpiji 3(tiga) kilo sehingga ternyata uang tersebut tidak ada dibelikan tabung gas elpiji 3(tiga) kilo milik saksi namun terdakwa belikan tabung gas elpiji untuk dijual ditoko terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk membeli tabung gas elpiji untuk dijual oleh terdakwa ditokonya sendiri

- Bahwa Terkait sdra.ANWAR EFFENDI yang menjanjikan akan membelikan dan menyerahkan tabung gas elpiji 3(tiga) kilo kepada saksi serta membantu pengurusan izin pangkalan tabung gas elpiji milik saksi tersebut ternyata sdra.ANWAR EFFENDI tidak lakukan.

- Bahwa slah saksi melaporkan kejadian aat tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa akan mengantarkan tabung gas elpiji pesanan saksi, saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menghubungi terdakwa menanyakan hal tersebut, namun oleh terdakwa selalu mengulur-ngulur dan menjanjikan di waktu yang lain, hingga sampai 4 (empat) bulan terdakwa tidak juga menyerahkan tabung gas tersebut, sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya, tetapi tidak menjanjikan masalah perijinan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang perijinan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi II. Mujayanti, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi perihal saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian gas elpiji, namun sampai saat ini gas elpiji tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi Saikun Hasan sudah menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 skj.07.52 wita dengan mentransfer di Mesin ATM BRI Jl. Panglima Batur Barat Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara, ditransfer melalui rekening saksi ke rekening terdakwa di Bank BCA atas nama ANWAR EFFENDI dengan No. Rekening : 7895403431 uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dan yang kedua seminggu kemudian Saikun Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANWAR EFFENDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di rumah saksi yang berada di Jl. Panglima Batur gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan saat itu saksi melihat Saikun Hasan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa

- Bahwa uang tersebut diserahkan Saikun Hasan kepada terdakwa untuk dibelikan tabung gas 3 (tiga) kilo, namun sampai saat ini belum juga diserahkan oleh terdakwa

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa, kami menghubungi terdakwa, namun terdakwa selalu menjanjikan dihari yang lain, hingga sampai 4 (empat) bulan tabung gas tersebut belum juga diserahkan, lalu Saikun Hasan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa menerima uang dari Saikun Hasan untuk pembelian gas elpiji milik saksi Saikun Hasan, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk membeli gas elpiji milik saikun hasan, melainkan terdakwa gunakan untuk membeli tabung gas elpiji untuk pangkalan elpiji milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya yaitu pada tanggal 18 Maret 2019, sdra.Saikun Hasan bertemu dengan terdakwa, dimana saat itu sdra.Saikun Hasan dan terdakwa membicarakan terkait usaha pangkalan tabung gas elpiji. Kemudian terdakwa katakan saat itu kepada sdra.SAIKUN HASAN yaitu tentang persyaratan dan izin usaha pangkalan gas elpiji tersebut kemudian terdakwa pun menawarkan kepada sdra.SAIKUN HASAN bahwa terdakwa bisa membelikan tabung gas elpiji itu dimana tabung gas elpiji dari agen besar nya dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per tabung beserta isi gas elpiji nya ukuran 3 (tiga) kilo. Kemudian terdakwa menawarkan kepada sdra.SAIKUN HASAN untuk membeli tabung gas elpiji 3(tiga) kilo dari terdakwa karena terdakwa sudah ada perjanjian dengan agen pangkalan besar sehingga terdakwa bisa membelikan tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilo. Bahwa awalnya sdra.SAIKUN HASAN hanya akan membeli tabung gas elpiji dari nya sebanyak 30 (tiga puluh) biji tabung gas elpiji saja, lalu kemudian pada akhirnya dikenakan oleh sdra.SAIKUN HASAN menjadi 100 (seratus) biji dan terdakwa menjanjikan bahwa gas tersebut akan diantarkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2019. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 Sdr. SAIKUN HASAN transfer uang ke rekening terdakwa Bank BCA atas nama terdakwa dengan No. Rekening : 7895403431 uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta uang tambahan pembelian tabung gas elpiji itu kepada Sdr.SAIKUN HASAN dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di rumah Sdr. SAIKUN HASAN yang berada di Jl. Panglima Batur gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebesar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikan bahwa tabung gas elpiji tersebut akan diantar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pelunasan tersebut, terdakwa tidak mempergunakan untuk pembelian tabung gas milik sdr.SAIKUN HASAN, melainkan terdakwa gunakan untuk membeli tabung gas elpiji 12 kg dan 5,5 kg untuk pangkalan gas milik terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, tabung gas milik Sdr. SAIKUN HASAN tidak terdakwa serahkan, lalu Sdr. SAIKUN HASAN menghubungi terdakwa meminta penjelasan namun terdakwa menjanjikan lagi diwaktu yang lain hingga 4 (empat) bulan terdakwa menjanji Sdr. SAIKUN HASAN, dengan alasan gas nya belum datang dari agen nya. Namun itu hanya alasan terdakwa saja untuk membohongi Sdr. SAIKUN HASAN, padahal uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pembelian tabung gas milik terdakwa sendiri, dan sampai dengan terdakwa tertangkap saat ini, terdakwa tidak ada membelikan tabung gas elpiji tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah mengganti uang milik Sdr. SAIKUN HASAN, setelah terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian

- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada Sdr. SAIKUN HASAN untuk menggunakan uang milik Sdr. SAIKUN HASAN untuk membelikan tabung gas milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 453601002313537 atas nama Sdri. MUJAYANTI yang berisi transfer ke rekening Bank ATM BCA No. Rekening: 7895403431 atas nama ANWAR EFFENDI tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 3.200.000-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2019 saksi Saikun Hasan bertemu dengan terdakwa, dimana saat itu saksi Saikun Hasan dan terdakwa membicarakan terkait usaha pangkalan tabung gas elpiji. Kemudian terdakwa katakan saat itu kepada sdra.SAIKUN HASAN yaitu tentang persyaratan dan izin usaha pangkalan gas elpiji tersebut kemudian terdakwa pun menawarkan kepada sdra.SAIKUN HASAN bahwa terdakwa bisa membelikan tabung gas elpiji itu dimana tabung gas elpiji dari agen besar nya dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per tabung beserta isi gas elpiji nya ukuran 3 (tiga) kilo. Kemudian terdakwa menawarkan kepada sdra.SAIKUN HASAN untuk membeli tabung gas elpiji 3(tiga) kilo dari terdakwa karena terdakwa sudah ada perjanjian dengan agen pangkalan besar sehingga terdakwa bisa membelikan tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilo. Bahwa awalnya sdra.SAIKUN HASAN hanya akan membeli tabung gas elpiji dari nya sebanyak 30 (tiga puluh) biji tabung gas elpiji saja, lalu kemudian pada akhirnya dikenakan oleh sdra.SAIKUN HASAN menjadi 100 (seratus) biji dan terdakwa menjanjikan bahwa gas tersebut akan diantarkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2019. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 Sdr. SAIKUN HASAN transfer uang ke rekening terdakwa Bank BCA atas nama terdakwa dengan No. Rekening : 7895403431 uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta uang tambahan pembelian tabung gas elpiji itu kepada Sdr.SAIKUN HASAN dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di rumah Sdr. SAIKUN HASAN yang berada di Jl. Panglima Batur gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diserahkan kepada tersangka yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikan bahwa tabung gas elpiji tersebut akan diantar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pelunasan tersebut, terdakwa tidak mempergunakan untuk pembelian tabung gas milik sdra.SAIKUN HASAN, melainkan terdakwa gunakan untuk membeli tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 5,5 kg untuk pangkalan gas milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, tabung gas milik Sdr. SAIKUN HASAN tidak terdakwa serahkan, lalu Sdr. SAIKUN HASAN menghubungi terdakwa meminta penjelasan namun terdakwa menjanjikan lagi diwaktu yang lain hingga 4 (empat) bulan terdakwa menjanji Sdr. SAIKUN HASAN, dengan alasan gas nya belum datang dari agen nya. Namun itu hanya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa saja untuk membohongi Sdr. SAIKUN HASAN, padahal uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pembelian tabung gas milik terdakwa sendiri, dan sampai dengan terdakwa tertangkap saat ini, terdakwa tidak ada membelikan tabung gas elpiji tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah mengganti uang milik Sdr. SAIKUN HASAN, setelah terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada Sdr. SAIKUN HASAN untuk menggunakan uang milik Sdr. SAIKUN HASAN untuk membelikan tabung gas milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP.

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan fakta-fakta hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anwar Effendi alias Aan Gondrong Bin Ahmad Effendi dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah pelaku telah menguasai sepenuhnya atas barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam fakta di persidangan telah ternyata terdakwa menguasai uang milik saksi Saikun Hasan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang telah terdakwa pergunakan untuk membeli tabung gas elpiji 15 kg untuk keperluan usaha terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut jelas terdakwa telah menguasai dan memanfaatkan atau menggunakan uang milik saksi Saikun Hasan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa barang yang ada pada diri pelaku bukanlah berasal dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa bermula ketika saksi Saikun Hasan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg, dimana terdakwa telah memiliki usaha pangkalan tabung gas elpiji. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan dapat membantu menyediakan tabung gas 3 kg dan Terdakwa mengatakan bahwa harga tabung elpiji 3 (tiga) kilo pertabungnya sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Saikun Hasan memesan 100 (seratus) tabung gas yang akan diantar terdakwa pada 5 April 2019. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 saksi Saikun Hasan mentransfer uang pembelian tabung gas sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA terdakwa, Nomor rekening 7895403431 atas nama Anwar Effendi. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019 saksi Saikun Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut telah diserahkan oleh saksi Saikun Hasan kepada terdakwa untuk membeli atau menyediakan tabung gas elpiji 3 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas keberadaan uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut ditangan terdakwa bukanlah dari suatu hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam memanfaatkan atau menggunakan sesuatu barang milik orang lain yang ada padanya adalah diluar sepengetahuan atau seijin pemilik barang atau diluar ijin yang diberikan oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta, setelah menerima uang pembelian tabung gas Elpiji dari saksi Saikun Hasan, terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo pesanan saksi Saikun Hasan, melainkan terdakwa gunakan untuk membeli tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dan 5,5 (lima koma lima) kilogram, untuk terdakwa jual kembali di pangkalan tabung gas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli tabung gas 12 kg dan 5,5 kg untuk usaha terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Saikun Hasan sebagai pemilik uang dan tidak sebagaimana tujuan diserahkannya uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembelaan ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka erlu ditetapkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 453601002313537 atas nama Sdri. MUJAYANTI yang berisi transfer ke rekening Bank ATM BCA No. Rekening: 7895403431 atas nama ANWAR EFFENDI tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 3.200.000-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah berupa rekening koran maka Majelis berpendapat untuk tetap melampirkannya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Effendi alias Aan Gondrong Bin Ahmad Effendi dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Anwar Effendi alias Aan Gondrong Bin Ahmad Effendi karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 453601002313537 atas nama Sdri. MUJAYANTI yang berisi transfer ke rekening Bank ATM BCA No. Rekening: 7895403431 atas nama ANWAR EFFENDI tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 3.200.000-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetap dilampirkannya dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami : ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. dan MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh SULVIAN Y.S., S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H. _____

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)